

yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”(Q.S Asy-Syu'araa' ayat:181-184).³

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa dalam menakar atau menimbang harus benar-benar lurus (jujur), dilarang menipu dan merugikan orang lain, dan dalam menimbang atau menakar hendaknya sesuai dengan aturan-aturan Islam agar mendapat ridha dari Allah SWT dalam menjalankan usaha.

b. As-Sunnah

Hadis dari Ath-Thabarani:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ بِخَمْسٍ قِيْلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا خَمْسٌ بِخَمْسٍ؟ قَالَ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا فَتَنَّا فِيهِمْ [الْفَقْرُ، وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمْ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَتَنَّا فِيهِمْ] الْمَوْتُ، وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ، إِلَّا حَبَسَ عَنْهُمْ الْقَطْرُ، وَلَا طَفَّقُوا الْمِكْيَالَ، إِلَّا مَنَعُوا النَّبَاتِ وَأَخَذُوا بِالسِّنِينَ. (رواه الطبراني)

Artinya:”Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: ‘lima dibalas lima.’ Rasulullah SAW ditanya, ‘Wahai Rasulullah, apa itu lima dibalas lima?’Nabi SAW menjawab, ‘Tidaklah suatu kaum membatalkan perjanjian, kecuali musuh mereka dikuasakan atas mereka, tidaklah mereka bertahkim kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali [kemiskinan merebak di antara mereka, tidaklah zina terang-terangan di tengah mereka, kecuali merebak di kalangan mereka]

³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, Hal. 586

kematian, tidaklah mereka menolak membayar zakat, kecuali hujan ditahan dari mereka, dan tidaklah mereka bersikap

curang dalam takaran, kecuali ditahan dari mereka tumbuh-tumbuhan dan mereka ditimpa paceklik.”(H.R. Ath-Thabarani).⁴

Dari Hadis di atas, Islam telah mengajarkan manusia untuk berbuat adil dalam menakar atau menimbang. Perkara ini telah ditetapkan oleh dzat yang bersemayam di atas Arasy, Allah SWT, guna menuntun manusia kepada kemaslahatan dan membantunya keluar dari kemudaratan.⁵

3. Jenis-jenis timbangan

Timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Jika dilihat dari cara kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan atas :⁶

- a. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.

⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, Ter. Izzudin Karimi et.all, *Hadits-hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007, Hal. 153

⁵ Qhamaruddin Shaleh, dkk, *Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Quran*, Bandung: CV Diponegoro, 2004, Cet. 3, Hal. 368

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Timbangan>, *Loc. Cit.*

- c. Timbangan Hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.⁷

Sedangkan berdasarkan penggunaannya, timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut :⁸

- a. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah : timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.
- b. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas, yang biasanya untuk menimbang padi, kacang hijau ataupun buah-buahan yang dimasukkan ke dalam karung
- c. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di permukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.
- d. Timbangan Duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui *Platform Scale*.
- e. Timbangan Meja, yaitu timbangan yang biasanya digunakan di meja dan rata-rata timbangan meja ini adalah Timbangan Digital, biasanya

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

digunakan untuk menimbang buah-buahan di mal-mal atau swalayan.

- f. Timbangan *Counting*, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah, jadi barang bisa timbangan persatuan sebagai contoh timbangan *counting* ini sering digunakan untuk menimbang baut, mur, Spare part mobil dan sebagainya.
 - g. Timbangan *Platform*, yaitu timbangan yang memiliki tingkat keprecisian lebih tinggi dari timbangan Intai, timbangan Platform merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industri baik industri retail maupun *manufacturing*.
 - h. Timbangan Hewan/Ternak, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan baik sapi, kerbau maupun kambing serta sejenisnya.
 - i. Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia).⁹
4. Timbangan atau takaran dalam Islam

Sudah menjadi kelaziman dalam dunia dagang dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan, yaitu:

- a. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci dan sebagainya.
- b. Ukuran volume dengan menggunakan *sha'*, liter, meter kubik, gating, gallon dan sebagainya.

⁹ *Ibid*

c. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya.

d. Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya.¹⁰

Adapula sejumlah barang yang tidak menggunakan salah satu ukuran itu, tetapi menggunakan bilangan atau hitungan seperti jual beli hewan dan pohon-pohon. Selain daripada itu adapula barang yang tidak menggunakan ukuran, melainkan hanya merupakan suatu tumpukan (onggokan) di mana volume dan beratnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, melainkan taksiran saja (*juzaf*). Prinsip-prinsip dalam takaran atau timbangan dalam Islam, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:¹¹

a. Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat, sesuai dengan perintah di Al-Quran:

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ...


Artinya :”... .Penuhilah takaran dan timbangan dengan jujur!...
” (Q. S Al-An’am:152)



¹⁰ Hamzah Ya'qub, *Loc. Cit.*

¹¹ *Ibid*

Artinya: "Penuhilah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan jujur dan lurus; yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan" (Q.S Al-Isra':35).¹²



Artinya : "Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca." (QS. Ar Rahman: 9)¹³

b. Dilarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan:



Artinya : "Celaka benar, bagi orang-orang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu)

¹² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, Hal. 429

¹³ *Ibid*, Hal. 425

hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.” (Q.S: Al-Muthaffifiin:1-6).¹⁴

c. Anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan

Hadis riwayat Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah:¹⁵

سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَرًّا مِنْ هَجْرَفَاتِنَابِهِ مَكَّةَ
فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَأَا وَمَنَا بِسْرًا وَيْلَ فَبِعْنَاهُ
وَتَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِنْ
وَارْجِعْ (رواه الترمذی والنسائی، وابن ماجه)

Artinya: “Dari Suwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan Makhrafah Al-Abdi mengambil pakaian dari Hajar, kemudian kami membawanya ke Makkah. Rasulullah SAW datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawarkan sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW berkata kepadanya, Timbanglah dan lebihkan (condongkan)!.” (HR Tur-Mizi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah).¹⁶

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits tersebut, jelaslah sudah Islam sudah mengatur bagaimana dalam menimbang yang baik dan benar yaitu dengan cara menimbang yang jujur dan lurus dan lebih baik melebihkan timbangan, sedangkan mengurangi timbangan akan mendapatkan hukuman yang amat sangat pedih di akhirat nanti, sebagai pedagang muslim yang taat hendaklah mengikuti hukum atau aturan Islam dalam melakukan timbangan.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 470

¹⁵ Sayid Sabiq, *Op. Cit*, Hal. 140

¹⁶ Abu Daud, *Digital Hadis Jual Beli 7*, Bab Melebihkan Dalam Timbangan dan Menimbang Dengan Upah Atau Bayaran Hadis No. 3336

B. Etika Bisnis dalam Islam

1. Pengertian etika bisnis dalam Islam

Etika berasal dari kata Yunani “*ethos*” artinya kebaikan atau cara hidup, etika adalah ilmu kritis yang mempertanyakan dasar rasionalitas sistem-sistem moralitas yang ada. Dengan kata lain, etika akan bertanya mengapa ajaran moral mengatakan ini boleh dan ini tidak boleh, apa dasar saya harus mengikuti tuntutan itu dan menolak tuntutan yang lain.¹⁷

Kata bisnis dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*business*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kata bisnis dalam Al-Qur’an biasanya yang digunakan *al-tijarah, al-bai’*. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu *al-tijarah* yang bermakna berdagang atau berniaga. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai’, al-tijarah*,¹⁸ *al-bai* (jual beli) pertukaran sesuatu dengan sesuatu. ”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira’* (membeli). Demikianlah *al-bai’* sering diterjemahkan dengan “jual beli”.¹⁹

Maka dapat disimpulkan kalau etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis (dagang) berdasarkan pada prinsip-prinsip

¹⁷ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009, Cet. 1, Hal. 9

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, Cet. 6, Hal. 67


¹⁹ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, Hal. 119

moralitas.²⁰ Sedangkan etika bisnis dalam Islam dapat disimpulkan norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi yang sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai syariah, agar dapat dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik didunia maupun di akhirat.²¹

2. Dasar hukum etika bisnis dalam Islam

Al-bai', al-tijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis²²:

a. Landasan al-Qur'an:




Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata

²⁰ Johan Arifin, *Op. Cit*, Hal. 22

²¹ Muhammad, dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, Hal. 3

²² Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Hal. 70

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²³



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁴

b. Landasan Hadis:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ

الْحَاكِمُ)

Artinya:”Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.

²³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, Hal. 69

²⁴ *Ibid*, Hal. 122

(Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-hakim)²⁵

Dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada, dan *shiddiqin*. Karena dalam kenyataan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, kadang-kadang kebutuhannya ada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk mememnuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.²⁶

Hikmah dibolehkannya jual beli adalah kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa adanya penganti. Megenai disyariatkannya dan dibolehkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya.²⁷

3. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli, dan didalamnya termasuk juga bisnis. Namun tentu saja

²⁵ Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Digital Hadis Buluqul Maram Min Adilatil Ahkam*, Oleh Dani Hidayat Versi 2.0, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah 2008 Bab Jual Beli, Bab Syarat-syarat dan yang Dilarang Hadis No. 800


²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit* , Hal 179

²⁷ Syekh Abdurahman as-Sa'di *et. all*, *Fiqh al-Bay' Wa asy-Syira'*, Ter. Abdullah, *Fiqh Jual Beli, Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publising, 2008, Hal. 147

untuk orang yang menjalankan usaha bisnis secara Islam, Harus sesuai dengan aturan –aturan Islam, hal ini sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Telah tercatat dalam sejarah bahwasanya Rasulullah SAW dalam melakukan bisnis tidak sekedar mengejar hasil, namun juga sangat mengedepankan proses dengan penuh kehati-hatian (*ikhtiyad*) sehingga beliau sangat dipercaya baik oleh mitra dagangannya maupun oleh konsumennya.²⁸ Adapun etika bisnis atau perdagangan anantara lain:

a. Kejujuran

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha bisnisnya (jual beli). Jujur dalam arti luas. Tidak Bohong, tidak menipu, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam perdagangan dan bisnis, kejujuran (hak) harus ditegakkan secara adil sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya:



Artinya : “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca.” (QS. Ar Rahman: 9)²⁹

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis, dalam, bisnis secara tegas ditegaskan dalam konteks bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan

²⁸ Muhammad Djakfar, *Agama Etika dan Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press, 2007, Hal. 174

²⁹ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terabaik pula. Rasulullah sangat intens

menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْتَا جِرُّا لَصَدُّوقُ
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya:” Dari Abi Sya’id dari Nabi beliau bersabda pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, Siddiqin dan Syuhada’ (HR. Tirmizdi).³⁰

Dari Hadis di atas bahwa pedagang atau pebisnis muslim yang dalam melakukan bisnis atau perdagangannya secara jujur, dalam Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.

b. Amanah (tanggung Jawab)

Seorang muslim yang profesional haruslah memiliki sifat amanah, yakni terpercaya dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan roda bisnisnya, setiap pebisnis harus bertanggung jawab

³⁰ Muhammad Faiz Almath, *Digital Hadis 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad)*, Versi 3.0, Gema Insani Press Bab Muamalah Hadis No. 4

atas usahanya, tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbebani dipundaknya. Dengan demikian kewajiban dan tanggung jawab para pebisnis antara lain: menyediakan barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang menandai.³¹

Salah satu contoh hal yang dilarang keras oleh hukum Islam adalah penimbunan barang karena hal seperti ini tidak sesuai dengan prinsip amanah (taggung jawab), yang dimaksud dengan penimbunan barang adalah membeli barang dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik, dan pada waktu harga naik baru kemudian di lepas (dijual) kepasar sehingga mendapat keuntungan yang berlipat ganda.³² Menurut para imam mazhab *ihthikar* (menimbun barang makanan untuk dijual pada masa sulit dengan harga yang tinggi) hukumnya haram.³³

c. Usaha yang halal

Melakukan usaha yang halal merupakan harapan bagi konsumen muslim. Halal disini dalam arti materi (objek) yang diproduksi maupun barang yang diperjualbelikan.³⁴ Yang dimaksud dengan

³¹ Johan Arifin, *Op. Cit.*, Hal. 156

³² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hal. 140

³³ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Ter. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2010, Cet. 13, Hal. 241

³⁴ Muhammad Djakfar, *Op. Cit.*, Hal. 175

objek yang diproduksi dan yang diperjualbelikan disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual bel. Salah satu syaratnya ialah bersih barangnya (suci), bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal ini didasarkan kepada ketentuan yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW.³⁵

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “dari jabir Radliyallaahu 'anhu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala”. (H.R Bukhari dan Muslim).³⁶

Seperti dapat dilihat dari pelanggaran *khamr*, maka perdagangan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan dosa adalah juga haram, misalnya ganja dan obat-obatan terlarang lainnya. Perdagangan semacam ini akan mendorong dan menyebarkan segala apa yang haram dan menyebabkan perilaku haram.³⁷

d. Tidak ada unsur penipuan

Praktek bisnis atau dagang yang sangat mulia yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu, karena dapat merugikan banyak orang dan menipu juga sangat bertentangan

³⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Cet. 2, Hal. 37

³⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, Hal. 78

³⁷ Muhammad, dan R. Lukman Fauroni, *Op. Cit*, Hal. 138

dengan etika bisnis Islami. Terjadinya penipuan tak lain karena seorang pebisnis kurang paham akan pentingnya suatu prinsip yang beretika.³⁸

Berbagai macam dan bentuk penipuan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, seringkali praktek tipu menipu dianggap sebagai hal biasa.³⁹ *Al-Gabn* menurut bahasa bermakna *al-khada* yang berarti penipuan. *Ghabn* adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Penipuan model *ghabn* ini disebut penipuan bila sudah sampai taraf yang keji. Adapun penipuan *tadlis* adalah penipuan baik pada pihak penjual ataupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi.⁴⁰

Setiap akad perdagangan ada lubang yang membawa pertentangan, apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara si penjual dan pembeli atau karena salah satu ada yang menipu. Justru cara ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagai usaha menutup pintu perbuatan maksiat. Justru itu pula, dilaranglah menjual bibit binatang yang masih ada di dalam tulang rusuk binatang jantan atau menjual anak yang masih di dalam kandungan, atau menjual burung yang terbang di udara, atau menjual ikan yang masih dalam air dan semua macam jual beli yang terdapat unsur-unsur penipuan. Ini

³⁸ Johan Arifin, *Op. Cit*, Hal. 158

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Muhammad, dan R. Lukman Fauroni, *Op. Cit*, Hal. 158

semua justru karena tidak diketahuinya secara pasti atau samar (*gharar*) benda yang dijual itu.⁴¹

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.⁴²

Perdagangan (jual beli) yang diharamkan karena penipuan (*al-gharar*). Penipuan yang terdapat pada barang yang dijual dari segi ketidaktahuan, ada beberapa segi: dari segi ketidaktahuan terhadap barang yang diakadkan, atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan terhadap nilai harga dan barang yang dijual, atau terhadap masa pembayaran harga, jika ada perjanjian masa pembayaran, atau dari segi massa atau berat dan takaran atau jumlah suatu benda, atau dari segi ketidak tahuan tentang wujud harga, atau ketidakmungkinan menguasainya yang berpangkal kepada ketidakmungkinan menyerahkannya, atau dari segi ketidak tahuan tentang harga, yakni kelangsungannya.⁴³

C. Hukum Positif tentang Timbangan (UU No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal)

⁴¹ Ahmad Shiddiq, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, Cet.1, Hal. 230

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Mavcam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 147

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Ter. Imam Ghazali said, et.all, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Jilid 2, Hal. 746

1. Pengertian Metrologi

Metrologi (ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi dibidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Metrologi mencakup tiga hal utama:

- a. Penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara internasional (misalnya meter)
- b. Perwujudan satuan-satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah (misalnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser)
- c. Penetapan rantai ketertelusuran dengan menentukan dan merekam nilai dan akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan itu (misalnya hubungan antara nilai ukur suatu mikrometer ulir di bengkel dan standar panjang di laboratorium standar)

Metrologi dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda:

- a. Metrologi Ilmiah, berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharannya.
- b. Metrologi Industri, bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya.
- c. Metrologi Legal, berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan.⁴⁴

⁴⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Metrologi>, di akses pada tanggal 29 November 2013

2. Undang-Undang Tentang Metrologi Legal

Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak.⁴⁵

Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.⁴⁶

Dalam UU No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal ini terdiri dari 10 bab dan 40 pasal, bab 4 mengatur tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, pasal-pasal nya sebagai berikut:

1) Pasal 12

⁴⁵ [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu 2 81.html](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu%2081.html), diakses pada tanggal 29 November 2013

⁴⁶ *Ibid*, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu 2 81.html](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu%2081.html)

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang :

- a. Wajib ditera dan ditera ulang
- b. dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya
- c. syarat-syaratnya harus dipenuhi⁴⁷

2) Pasal 13

Menteri mengatur tentang :

- a. pengujian dan pemeriksaan alat-alatukur, takar, timbang dan perlengkapannya
- b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang
- c. tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

3) Pasal 14

(1) Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidakmemenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera ataumenera ulang.

⁴⁷ *Ibid*

(2) Tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pasal 15

Pegawai yang berhak menera atau menera ulang berhak juga untuk menjustir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diajukan untuk ditera atau ditera ulang apabila ternyata belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang.⁴⁸

5) Pasal 16

(1) Untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan biaya tera.

(2) Biaya tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6) Pasal 17

Untuk membuat dan atau memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izin Menteri.

7) Pasal 18

⁴⁸ *Ibid*

Setiap pemasukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia harus dengan izin Menteri.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*